PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 16/DKPS/2023

TENTANG
MAKLUMAT / JANJI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sehingga terwujud kepastian, kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka perlu menetapkan maklumat/ anji pelayanan administrasi kependudukan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Indek Kepusasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MEMUTUSKAN;

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TENTANG MAKLUMAT/JANJI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
KESATU	:	Menetapkan Maklumat / Janji Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Maklumat/janji Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan.
KETIGA	:	Pelanggaran terhadap Maklumat/janji Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dikenakan Sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 6 Maret 2023

Kepala

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

LAMPIRAN : KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 16 /DKPS/2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

MAKLUMAT LAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

"Dengan ini kami segenap jajaran pegawai
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
Menyatakan kesanggupan
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila kami tidak bisa memenuhi standar pelayanan tersebut, kami siap menerima sangsi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku"

Kepala

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Kepala

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007